

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 352 /B.II/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA
PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Merimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, daerah otonom/kecamatan dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah/kecamatan sepanjang memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan serta berkembangnya aspirasi masyarakat dan keinginan pemerintah daerah untuk mengadakan pemekaran daerah/kecamatan guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

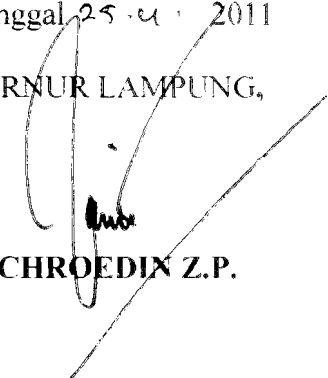
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka pemekaran daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan;
 - b. mengkaji kesesuaian pemekaran daerah otonomi baru dan pembentukan kecamatan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - c. melakukan survey lapangan wilayah yang akan dimekarkan menjadi daerah otonom baru dan kecamatan baru;
 - d. mengkaji data yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru dan kecamatan baru dengan melihat kondisi empirik di lapangan;
 - e. menyiapkan konsep rekomendasi Gubernur tentang pembentukan kecamatan pada kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan usul pemekaran daerah otonom baru dan pembentukan kecamatan baru di Provinsi Lampung
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan agenda pertemuan rapat kegiatan Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
 - b. memeriksa dan meneliti kelengkapan data persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan fisik kewilayahan kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. menginventarisir camat di kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung berdasarkan berlatar belakang pendidikan pemerintahan dan non pemerintahan untuk dijadikan bahan/data dalam penyelenggaraan diklat teknis pemerintahan, baik yang akan dilaksanakan Depdagri, Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota dan menyampaikan data tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
 - d. mempersiapkan draft laporan rekomendasi hasil Tim Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung, melaksanakan peninjauan lapangan calon kabupaten baru; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada sekretaris Tim.

- KEI IMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEI NAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 April 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

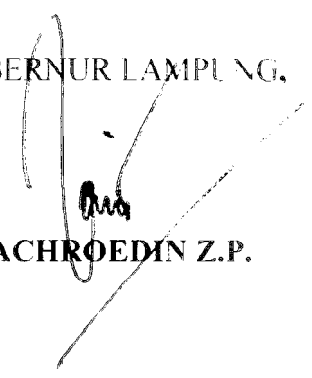
1. Menteri Dalam Negeri R.I. up. Dirjen Otda dan Dirjen Purn di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/352/B.II HK/2011
 TANGGAL : 25.4.2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA
 PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	225.000	diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 dalam kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	210.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Ketua I	200.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Ketua II	200.000	
5.	Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	190.000	
6.	Kabag. Pemerintahan Desa dan Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kabag Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemda Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Gestini (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

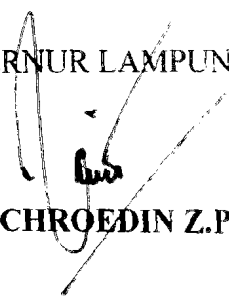

 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 352 /B.II/HK/2011
 TANGGAL : 25 . 4 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN FASILITASI RENCANA
 PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DI
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	HONORARIUM PER BULAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag. Adm. Pengembangan Daerah & Kecamatan Setda. Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 dalam kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Rencana Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Se - Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Kasubbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	
3.	Asmalah Dewi (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
4.	Antoni Wijaya (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.